



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 76/DJU/HM02.3/1/2022
Lampiran : -
Hal : Pengumuman Lomba Bagi Satuan Kerja
Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022

Jakarta, 11 Januari 2022

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Guna meningkatkan kinerja satuan kerja di lingkungan peradilan umum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan menyelenggarakan beberapa lomba dalam rangka menyambut hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-77. Adapun lomba yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Lomba PTSP

- a. Tema yang diusung **“Meningkatkan Pelayanan Prima melalui Inovasi Layanan”**
- b. Waktu pelaksanaan : Bulan Maret 2022 s.d Akhir Tahun 2022
- c. Proses Pelaksanaan : berdasarkan usulan Pengadilan Tinggi
- d. Proses Penilaian Awal :

Pengusulan oleh PT yang dilengkapi data dukung :

- Video Profil Pengadilan terbaru dengan durasi maksimal 5 menit yang juga menggambarkan Layout PTSP, Sarana Prasarana PTSP, Jam layanan, Maklumat Pelayanan, Perangkat Survei, Sarana Prasarana Disabilitas, Petugas PTSP, Inovasi PTSP yang diunggulkan oleh Pengadilan.
- Dokumen Standar layanan
- Laporan bulanan hasil monev masing-masing penanggungjawab PTSP ke pejabat pengelola PTSP (6 bulan terakhir)
- SK Pengawas PTSP
- Laporan bulanan hasil pengawasan oleh Pengawas PTSP kepada Ketua Pengadilan (6 bulan terakhir)
- Hasil Survei dan tindak lanjut sepanjang Tahun 2021
- Komunikasi pelanggan (Instagram, Facebook) : Komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah
- Uraian inovasi layanan yang menguraikan alasan adanya inovasi dan tujuan serta manfaat inovasi

2. Penilaian Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara

a. Penilaian Administrasi Perkara

Unsur yang dinilai pada penilaian Administrasi Perkara antara lain:

- a. Pelaporan elektronik dilaporkan taat dan tepat waktu
- b. SIPP : keakuratan, kelengkapan dan tepat waktu
- c. Kesesuaian antara data pada SIPP dengan kondisi riil
- d. Sinkronisasi SIPP
- e. Pelaksanaan Delegasi
- f. Pelaksanaan monev sesuai surat Dirjen Badilum Nomor 352/DJU/HM.02.3/3/2021 hal Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
- g. Penataan arsip berkas perkara dan kelengkapan sarana prasarana

b. Penilaian Keuangan Perkara

Penilaian awal berdasarkan keakuratan data dan ketepatan waktu pada pelaporan elektronik serta keakuratan data pada Komdanas.

Unsur yang dinilai pada penilaian Keuangan Perkara antara lain:

- a. Kesesuaian antara data pada komdanas dengan dokumen sumber
- b. Kesesuaian antara data pada SIPP dengan berita acara penutupan kas
- c. Pelaksanaan monev sesuai surat Dirjen Badilum Nomor 352/DJU/HM.02.3/3/2021 hal Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
- d. Kesesuaian pencatatan denda, subsidair dan data keuangan lainnya antara SIPP dan Putusan

3. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

Unsur yang dinilai pada penilaian Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

- a. Sudah ditetapkan struktur pelaksanaan pelayanan informasi yang di tandatangani oleh Ketua Pengadilan.
- b. Seluruh struktur pelaksanaan informasi memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
- c. Sudah tersedia SOP pelayanan informasi:
 1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
 2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik
 3. Informasi yang dikecualikan
- d. Melaksanakan sosialisasi pemberian layanan informasi secara berkala pada eksternal dan internal
- e. Penerapan pelaksanaan pemberian informasi
- f. Laporan tahunan pelayanan informasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Di Pengadilan yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian informasi minimal satu kali dalam satu tahun

4. Pemberian Penghargaan untuk Pelaksanaan Akreditasi Terbaik

Kategori :

- a. Asesor PT terbaik, Kriteria Penilaian :
 - Menguasai proses asesmen dan penilaian
 - Pemahaman terhadap akreditasi
 - Diusulkan oleh PT (maksimal 2 orang per PT)

- b. PT terbaik, kriteria penilaian : Nilai Akreditasi tertinggi
 - c. PN terbaik (perkelas), kriteria penilaian : Nilai Akreditasi tertinggi
- *b dan c langsung di nilai oleh Ditjen Badilum

5. Pemilihan Role Model diantara pimpinan

Untuk tingkat PN diusulkan oleh PT maksimal 3 orang pimpinan PN, dengan memperhatikan kriteria awal :

- a. Kepemimpinan
- b. Penghargaan yang diperoleh satker-satker dibawah kepemimpinan calon role model, baik dari eksternal maupun internal
- c. Responsif terhadap kebijakan lembaga (sosialisasi dan tindaklanjut)
- d. Inovatif
- e. Kerjasama dan koordinasi yang baik baik internal maupun eksternal

6. Penilaian Pelaksanaan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu

- a. Posbakum
 - 1) Inovasi yang diadakan PN untuk mengoptimalkan layanan hukum POSBAKUM bagi masyarakat kurang mampu
 - 2) Publikasi dan sosialisasi
 - 3) Proses seleksi OBH pada POSBAKUM
 - 4) Pembinaan POSBAKUM oleh Panmud Hukum
 - 5) Laporan dan Monev
 - 6) Pemahaman petugas posbakum dan aparat pengadilan terkait (ketua, panitera, panmud)
- b. Sidang diluar gedung pengadilan
 - 1) Inovasi layanan hukum sidang diluar gedung pengadilan bagi masyarakat kurang mampu
 - 2) Publikasi dan sosialisasi
 - 3) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain
 - 4) Perencanaan pelaksanaan dan penganggaran
- c. Prodeo
 - 1) Inovasi yang dilakukan oleh PN untuk optimalisasi layanan hukum prodeo bagi masyarakat kurang mampu
 - 2) Publikasi dan sosialisasi yang menyentuh masyarakat **selain** melalui PTSP
 - 3) Penganggaran / Rencana anggaran
 - 4) Pemahaman terkait pelaksanaan prodeo
 - 5) Monitoring dan evaluasi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


PRIM HARYADI